

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.¹

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur Perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun Pemerintah.² Berdasarkan hal itu, Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.³

¹ Sirman Dahwal, "*Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 9.

² Wantjik Saleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Ghalia Indonesia, Cetakan Keenam, Jakarta, 1980, hlm. 1.

³ *Loc. Cit.*

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang diatas menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Karena tujuan perkawinan ialah yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Disini dalam hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Berbicara tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri ada hal yang harus menjadi prioritas utama, yaitu anak. Menyadari anak adalah amanah dari Allah SWT, dan merupakan potensi kelanjutan bangsa ini, maka hak-hak anak pun tidak boleh luput dari pembicaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam perkembangannya anak perlu perlindungan bagi kesejahteraannya dan jaminan hidup yang layak,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴

Kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing-masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya, apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap serta saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik yang sering dihadapi sebuah rumah tangga. Faktor permasalahan ini dapat mengganggu kekalnya perkawinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian yang telah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁶

Berdasarkan uraian diatas bahwa dimana saat ini banyak sekali terjadinya perceraian suami istri dengan banyaknya hal yang menyebabkan

⁴Komariah, “*Hukum Perdata*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 41.

⁵Muhammad Syaifuddin, “*Hukum Perceraian*”, Sinar Grafika, Palembang, 2013, hlm. 84.

⁶*Ibid.*, hlm. 18.

pasangan suami istri bercerai dan tidak tercapainya tujuan dari suatu pernikahan. Adapun penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu syarat dalam melakukan perceraian adalah harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan diulang lagi sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷

Uraian diatas menjelaskan bahwa, Hakim harus memiliki cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri yang meyakinkan, bahwa pasangan suami istri tersebut tidak bisa lagi hidup sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya dan disetiap perceraian pasti menimbulkan akibat hukum yang berhubungan dengan adanya perselisihan terkait dengan hak asuh anak. Pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai kewajiban dari orang tua atas hak asuh terhadap anak dan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan dari hal itu mantan suami mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

⁷Muderis Zaini, “Adopsi Suatu Tinjauan dari Sistem Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 8.

tersebut. Pada ayat 2 kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.⁸

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (khusus untuk yang non Islam). Di Pengadilan Negeri Pati pada tahun 2018 sampai 2020 jumlah kasus yang terjadi pada tahun tersebut banyak perkara mengenai pengajuan perceraian untuk mengakhiri hubungan suami istri sehingga akan menimbulkan akibat dari perceraian tersebut. Adapun daftar jumlah kasus tentang perceraian di Pengadilan Negeri Pati adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 1 : Daftar Jumlah Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Negeri Pati pada Tahun 2018-2020.

Tahun	Jumlah Kasus Cerai Gugat	Jumlah Kasus Cerai Gugat dengan Tuntutan Hak Asuh Anak	Nomor Putusan
2018	47 Perkara	1 Kasus	Nomor 25/Pdt.

⁸Nugraheni dan Tantri, “Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta”, Yustisia Jurnal Hukum Vol. 2, No. 3, 2016, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 63.

⁹Endang Pardiarti, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, 25 Agustus 2020.

			G/2018/PN. Pti
2019	64 Perkara	-	-
2020	52 Perkara	1 Kasus	Nomor 60/Pdt. G/2020/PN. Pti

Berdasarkan Tabel 1 mengenai jumlah kasus perceraian atau cerai gugat diatas yang terjadi di Pengadilan Negeri Pati tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke 2019 atau penurunan pada tahun 2019 ke 2020 terhadap kasus perceraian atau cerai gugat. Diantara kasus perceraian di atas tersebut, terdapat kasus yang didalam gugatan perceraian ini terdapat perselisihan tentang hak asuh anak. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua putusan cerai gugat yang didalamnya terdapat tuntutan hak asuh anak, yaitu Putusan 25/Pdt. G/2018/PN.Pti dan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Pti. Pada kedua putusan tersebut diketahui bahwa dari perceraian itu tidak hanya mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri, melainkan juga berdampak kepada anak karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat, dan dibina sebaik-baiknya. Oleh karena itu, orang tua yang harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Pti dan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Pti ini didalamnya terdapat tuntutan yang diajukan oleh

penggugat perihal hak asuh anak, dimana penggugat meminta agar hak pemeliharaan dan hak asuh anak diserahkan kepada penggugat.

Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk diangkat menjadi judul penelitian sebab dari akibat hukum perceraian tersebut memiliki dampak terhadap mantan suami atau istri selaku orang tua kepada anak, serta bahwa dalam perkawinan yaitu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri maka dengan putusnya perkawinan atau perceraian akan mengakibatkan tidak hanya perubahan hak dan kewajiban suami istri tetapi juga hak dan kewajiban terhadap anak. Pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Pti dan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Pti. Apakah sudah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil penulisan hukum yang berjudul **PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT CERAI GUGAT DENGAN TUNTUTAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN NEGERI PATI.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi alasan pengajuan cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak sebagai akibat cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan pengajuan cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak sebagai akibat cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak Anak Sebagai Akibat Cerai Gugat Dengan Tuntutan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Negeri Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai perkawinan, perceraian, dan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak

sebagai akibat cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada :

- a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai perceraian dan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai akibat cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati.
- b. Mahasiswa, sebagai bahan pemikiran dan pembelajaran untuk menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya bagi hukum perdata.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan, maka dari itu penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak Anak Sebagai Akibat Cerai Gugat Dengan Tuntutan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Negeri Pati”, dari BAB I sampai dengan BAB V.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini diuraikan mengenai kajian teoritis yang berkaitan dengan skripsi ini dan menjadi acuan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang kewajiban orang tua dan tinjauan umum tentang hak anak, tinjauan umum tentang hak asuh anak, dan ruang lingkup pengadilan negeri.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan mengenai metode-metode penelitian yang terkait, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian dan pengolahan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu faktor-faktor yang menjadi alasan pengajuan cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak sebagai akibat cerai gugat dengan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Pati.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.